

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA UNTUK JALAN, TEMPAT REKREASI, TAMAN DAN
TEMPAT LAIN YANG SERUPA UNTUK UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan mencari alamat serta guna tercapainya komunikasi yang lebih sempurna terutama bagi daerah pemukiman baru, dengan pemberian nama baru atau perubahan nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 17 Tahun 1982 tentang Rencana Induk Kota Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Tahun 1991 Nomor 156 Seri d Nomor 152);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER TENTANG PEMBERIAN NAMA UNTUK JALAN, TEMPAT REKREASI, TAMAN DAN TEMPAT LAIN YANG SERUPA UNTUK UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- e. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum dengan ukuran lebar 6 m.
- f. Tempat rekreasi adalah tempat terbuka untuk umum dan dipergunakan untuk berekreasi yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak swasta.
- g. Taman adalah tempat yang ditanami dengan tanaman hias yang berfungsi untuk keindahan dan rekreasi.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN NAMA

Pasal 2

Setiap pemberian atau perubahan nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum di Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan atau mengubah nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum atas dasar kepentingan masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengutamakan pemberian nama baru bagi lingkungan daerah perumahan baru yang telah mempunyai prasarana jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum yang masih belum diberikan nama;
- b. Pemberian nama baru atau perubahan terhadap yang sudah diberi nama harus memperhatikan pula segi sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanan atau ciri khas daerah untuk obyek nama tertentu;
- c. Kehendak dari masyarakat untuk mengusulkan nama jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum ditempat yang bersangkutan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dimaksud huruf b pasal ini.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemasangan papan nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan bahan untuk papan nama dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 5

Kepada siapapun dilarang memasang tanda-tanda lain dan atau gambar-gambar serta merusak atau merubah nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum, kecuali seijin Bupati Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.


Disahkan di Negara
Pada tanggal 30 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
KETUA,



IDA BAGUS GEDE DOSTHER, SH

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA



IDA BAGUS INDUGOSA, SH

Disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Dengan Keputusan Nomor 422 Tahun 1996
Tanggal 24 April 1996

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana
Nomor 50 Tanggal 21 Pebruari 1995 Seri C Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jembrana



I Made Wesnawa, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 600002620

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA
NOMOR 10 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA UNTUK JALAN, TEMPAT REKREASI, TAMAN DAN
TEMPAT LAIN YANG SERUPA UNTUK UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

I. U M U M

Perkembangan pembangunan dalam daerah, khususnya disektor perumahan telah mendapat partisipasi yang cukup besar dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan baru, baik yang sudah ditentukan secara detail maupun yang belum. Kenyataan sosial yang dinamis, jelas membutuhkan pemberian nama untuk jalan baru, tempat rekreasi ataupun tempat lain yang serupa untuk umum. Oleh karena itu tata cara perlu diatur dan ditegaskan dalam Peraturan Daerah ini.

Guna memberikan rasa keindahan, ketentraman serta memudahkan masyarakat untuk dapat mengenal nama jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum, dengan demikian perlu ditentukan pula mengenai bentuk, tulisan, ukuran dan warna serta larangan terhadap pemasangan tanda-tanda lain, gambar-gambar dalam bentuk apapun juga tanpa izin Bupati Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Ketentuan dalam Pasal 3 huruf b ini dimaksud agar secara cepat dapat menampung kemungkinan secara obyektif terhadap pemberian nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum khususnya bagi lingkungan daerah pemukiman.
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 dimaksud agar papan nama yang dipasang untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum menjadi lebih teratur, tertib dan indah sehingga dengan mudah pula masyarakat mengenalnya.
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas